Bagaimana Cara Mengubah PTKP Yang Berlaku Di Tengah Tahun & Berlaku Surut dari Januari?

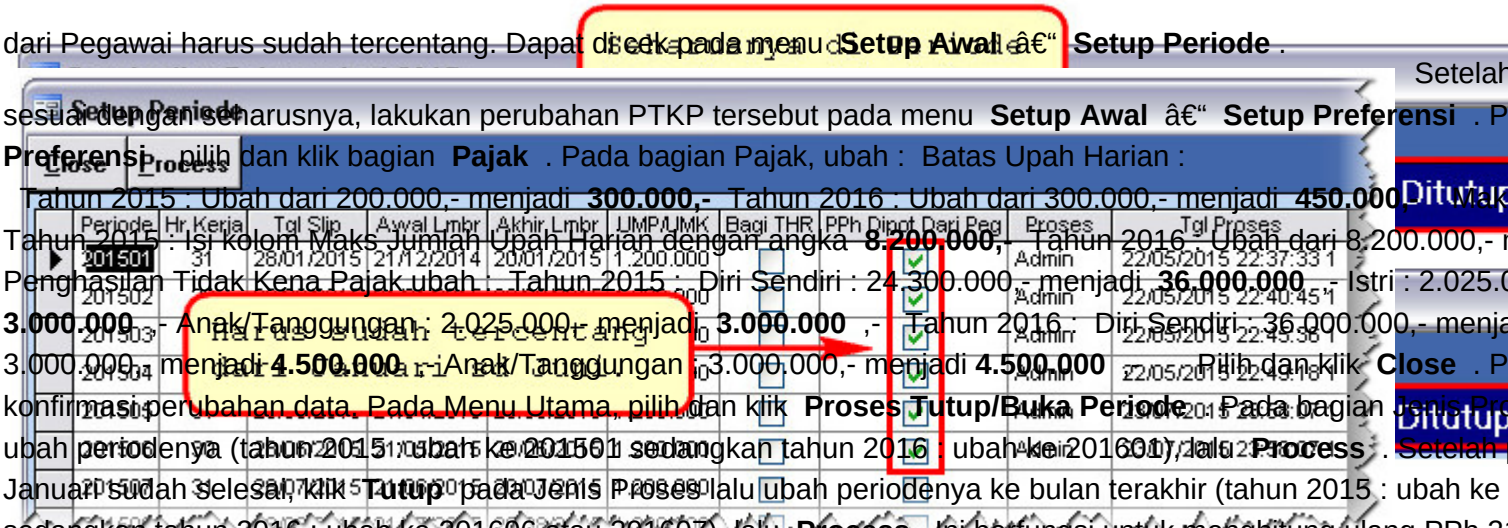
Article Number: 170 | Rating: Unrated | Last Updated: Thu, Oct 20, 2016 at 10:40 PM

Cara Mengubah PTKP Yang Berlaku Di Tengah Tahun & Berlaku Surut dari Januari

Dengan berlakunya beberapa Peraturan Menteri Keuangan yang terjadi di tahun 2015 dan 2016 mengenai peruba
(Penghasilan Tidak Kena Pajak) dengan nominal PTKP sebagai berikut : Tahun 2015 : (No. 122/PMK.010/2015 dar
Diri Sendiri : **36.000.000** ,- Istri : **3.000.000** ,- Anak/Tanggungan : **3.000.000** ,- Tahun 2016 : (No. 101/PMK.01
PER-16/PJ/2016)

Diri Sendiri : **54.000.000** ,- Istri : **4.500.000** ,- Anak/Tanggungan : **4.500.000** ,- Â Cara perubahan PTKP di tah
perubahan PTKP di tahun 2016 memiliki langkah - langkah yang sama karena aturan main dari PER yang dikeluark
lebih sama. Berikut langkah-langkah mengubah PTKP di Krishand Payroll dengan contoh pembayaran gaji dan pem
terakhir di bulan Juni : Backup data terlebih dahulu pada menu **Pemeliharaan Sistem** â€“ **Backup Data** . Lalu **C**
backup data lalu buat folder baru (misalnya PTKP Lama), pindahkan hasil backup tersebut ke folder baru tersebut. P
berikut : Periode bulan Juni harus sudah di Proses Tutup. Dapat di cek pada menu Penghasilan Bulanan.

dari Pegawai harus sudah tercentang. Dapat di cek pada menu **Setup Awal** â€“ **Setup Periode** .



Setelah sesuai dengan seharusnya, lakukan perubahan PTKP tersebut pada menu **Setup Awal** â€“ **Setup Preferensi** . P
Preferensi , pilih dan klik bagian **Pajak** . Pada bagian Pajak, ubah : Batas Upah Harian :
Tahun 2015 : Ubah dari 200.000,- menjadi **300.000,-** Tahun 2016 : Ubah dari 300.000,- menjadi **450.000**
Tahun 2015 : Isi kolom Maks Jumlah Upah Harian dengan angka **8.200.000,-** Tahun 2016 : Ubah dari 8.200.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak ubah : Tahun 2015 : Diri Sendiri : 24.300.000,- menjadi **36.000.000** ,- Istri : 2.025.0
3.000.000 ,- Anak/Tanggungan : 2.025.000,- menjadi **3.000.000** ,- Tahun 2016 : Diri Sendiri : 36.000.000,- menja
3.000.000 menjadi **4.500.000** ,- Anak/Tanggungan : 3.000.000,- menjadi **4.500.000** Pilih dan klik **Close** . P
konfirmasi perubahan data. Pada Menu Utama, pilih dan klik **Proses Tutup/Buka Periode** . Pada bagian Jenis Pro
ubah periodenya (tahun 2015 : ubah ke 201501 sedangkan tahun 2016 : ubah ke 201601), lalu **Process** . Setelah
Januari sudah selesai, klik **Tutup** pada Jenis Proses lalu ubah periodenya ke bulan terakhir (tahun 2015 : ubah ke
sedangkan tahun 2016 : ubah ke 201606 atau 201607), lalu **Process** . Ini berfungsi untuk menghitung ulang PPh 2
menggunakan PTKP baru.



Untuk mengetahui be
bayar atau lebih potongnya dapat dilihat dari menu **PPh 21 Bulanan** - **Perbandingan Nilai PPh 21** ubah **Bulan**

PDF Generated by PHPKB Knowledge Base Script

Bulan . Akan terlihat nilai kelebihan per-orangnya. Untuk dokumentasi, blok semua kolom lalu tekan Ctrl+C. Buka e
Ctrl+V.

Untuk karyawan yang masih aktif, sistem akan mengkompensasi langsung di bulan selanjutnya (dalam contoh ini : s
mengkompensasi di bulan Juli). Bagaimana untuk karyawan yang telah resign? Untuk karyawan resign pengembalia
dilakukan diluar sistem Krishand. Untuk nominal yang harus dikembalikan dapat di ambil dari menuÂ **PPh 21 Bula**
Nilai PPh 21 ubah **Bulan** dengan **Semua Bulan** pada kolom " **Selisih (A-C)** ". Bagaimana untuk pelaporan paj
Per-32/PJ/2015 dan Per-16/PJ/2016, PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sd Juni yang telah dihitung, disetor da
menggunakan PTKP lama dilakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 dan untuk kelebihan setor dapat dikompe
Pajak Juli. Berikut langkah - langkah melakukan pembetulan SPT Masa pada software Krishand : Klik **menu PPh 2**
SPT Masa PPh Pasal 21/26 . Pada menu SPT Masa PPh Pasal 21 & 26, Klik **New** , pilih Bulan (misalnya Januari)
messagebox **â€•SPT Masa bulan Januari telah ada, apakah mau dibuatkan SPT Masa Pembetulan?â€•** , pilih
pembetulan. Lalu klik **Posting Rangkuman** .

melakukan Posting Rangkuman, nilai PPh 21 dari perhitungan PTKP baru akan tampil pada menu tersebut. Lalu klik
ada dibagian bawah (No. 16). Di No. 17 akan tampil angka kelebihan bayarnya, pada No. 18 masukkan bulan apa a
Contoh seperti di gambar. Lakukan hal yang sama untuk bulan Februari sd Juni atau sd Juli (sesuaikan dengan kon



Custom Fields Software: Payroll**versi:** V. 5.0.2
Posted by: tia - Fri, Oct 2, 2015 at 2:18 AM. This article has been viewed 8449 times.
Online URL:
https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-cara-mengubah-ptkp-yang-berlaku-di-tengah-tahun-berlaku-su